



**KEPALA DESA MEKAR SARI
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI MULYO SARI DESA MEKAR
SARI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKAR SARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk dan menetapkan pengurus kelompok tani, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancer;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengangkatan Pengurus Kelompok Tani Mulyo Sari Desa Mekar Sari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekar Sari;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 58 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah swatantra tingkat I sumatera tengah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (LN. Tahun 2004 nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

6. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 08);
8. Peraturan Desa Mekar Sari tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Tani MULYO SARI Desa Mekar Sari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Tani Mulyo Sari Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Kepala Desa ini mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam ketahanan pangan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab kepada kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Kelompok tani Mulyo Sari;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mekar Sari

Pada tanggal 16 Januari 2021

KEPALA DESA MEKAR SARI,



SOFYAN HADI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 JANUARI 2021

DAFTAR : PENGURUS KELOMPOK TANI MULYO SARI

No.	NAMA	JABATAN	NIK	KET.
1	2	3	4	5
1.	ISLAMİYANTO	Ketua	1505031507780029	
2.	SARDI	Sekretaris	1505031008820004	
3.	SUSILO	Bendahara	1505031001930003	

Ditetapkan di Mekar Sari
Pada tanggal 16 Januari 2021
KEPALA DESA MEKAR SARI,


SOFYAN HADI